

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Jl. Sam Ratulangi, Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara 95511 043830234

biolinky.co/kpppratamabitung

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor

Permohonan Penetapan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak Non Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang telah diisi lengkap dan ditandatangani,
2. Surat Pernyataan Bermaterai 10000
3. KTP dan NPWP
4. Surat Keterangan dari Kelurahan (Usahawan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP),
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean,
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif beserta seluruh dokumen yang disyaratkan,
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen,
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif beserta seluruh dokumen lainnya kepada Petugas,
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas,
7. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani dan menyampaikan nota dinas penerusan permohonan ke Fungsional Penyuluh,
8. Fungsional Penyuluh melakukan penelitian administrasi dan/atau konfirmasi lapangan untuk memastikan Wajib Pajak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif sesuai dengan PER-04, membuat LHPT dan menyampaikan LHPT kepada pelaksana pelayanan,
9. Petugas Pendaftaran untuk menindaklanjuti LHPT.
10. Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dari petugas.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Jl. Sam Ratulangi, Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara 95511 043830234

biolinky.co/kpppratamabitung

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor



Waktu Penyelesaian

Pelayanan Pajak Pratama Bitung

5 Hari kerja

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah BPS diterbitkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0374) 43227
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.